

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI HEWAN UNTUK ATRAKSI SIRKUS

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk law enforcement. Dalam bahasa Belanda dikenal rechtstepassing dan rechtshandhaving. Pemikiran yang dominan disini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengilahan logika. Logika menjadi credo dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan surat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Hal tersebut berarti bahwa penegakan hukum tidak bisa dilihat sebagai proses logisioner, melainkan suatu yang kompleks.²⁷

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk mengakkan norma-norma hukum yang sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang

²⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Kosep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.192

terjadi dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan (law making process). Dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (legal awareness) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (legal feeling).²⁸

Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk melakukan proses penegakan hukum menerapkan sanksi hukum atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukum penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Negara dalam penerapan sanksi hukum harus sesuai dengan cara yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar tetap memperhatikan hak si tertuduh sebagai warga negara dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan penjelmaan dari pancasila yakni sila peri kemanusiaan²⁹

Menurut Sudarto penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)³⁰

²⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm.205.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidartha, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni Bandung, 2002, Hlm.44.

³⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1996, Hlm.32.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dipaksakan sebagai ciri hukum dibandingkan dengan norma lainnya seperti moral, etika, dan sebagainya.³¹

Walaupun penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah ditegakan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.³²

2. Faktor-Faktor Penegak Hukum

Faktor menurut Soerjono Soekanto diantaranya ialah:

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulitlah menegakannya, secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.³³

³¹ Aswarni Adam (dkk), *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru*, 2006, Hlm.14

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Sakti, Bandung, 2001, Hlm.153.

³³ H.Riduan Syahrani SH, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.45.

Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Tidak diikuti asa-asa berlakunya undang-undang
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemsayarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁴ Maka menurut Purbacaraka dan Soejono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana

³⁴ *ibid*

dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada, harus doadakan dengan yang baru
 - b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
 - c. Yang kurang, harus ditambah
 - d. Yang macet harus dilancarkan
 - e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan
- d. Faktor masyarakat

Faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila

dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.³⁵

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan)
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan

³⁵ Soejono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm.70.

bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor.³⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Hukum Pidana

1. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik. Perbuatan-

³⁶ M Husen. Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm.41.

perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.³⁷

2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Berbicara tentang penegakan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari praktik penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHP, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dilandaskan pada *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (stbl 1941 No.44). Kemudian pada tanggal 31 Desember 1981 HIR dicabut dengan sub I KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.³⁸

Dalam penegakan hukum pidana dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*. Sebagai bagian dari *criminal policy* atau penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan dibutuhkan dua sarana yaitu menggunakan Penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana non penal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan saksi (penal).³⁹

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm.1-3.

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm.56.

³⁹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.113.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. Total enforcement,

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

b. Full enforcement

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal

c. Actual enforcemen

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.⁴⁰

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah .⁴¹

a. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

⁴⁰ Dellyan, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.39.

⁴¹ Barda Nawawi Arief (dkk), *Teori -Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm.38.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna. Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif

ditetapkan system pidanaaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.⁴²

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal (Represif)

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal (Preventif)

⁴² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung, Hlm 30.

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan
3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴³

3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

⁴³ Barda Nawawi Arief, op.cit, Hlm.77.

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Semakin baik suatu peraturan hukum maka akan semakin memungkinkan penegakkannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar menegakkannya. Secara umum maka peraturan hukum yang baik adalah pertauran hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan. Faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif
 - b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan
 - c. Aparat pelaksana pidana
3. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.⁴⁴

C. Konsep Eksploitasi Dan Dasar Hukum Eksploitasi Hewan

1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi ini bersumber dari bahasa Inggris ialah Exploitation yang mempunyai arti politik memanfaatkan yang sewenang-wenang atau terlalu berlebihan kepada sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta juga kompensasi kesejahteraan. Pemanfaatan yang dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan akan memberikan keuntungan bagi manusia dalam jangka panjang.⁴⁵ Namun pemanfaatam yag dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan peraturan-

⁴⁴ Shafrudin, "Politik Hukum Pidana", *Disertasi*, Universitas Lampung, Lampung, 1998, Hlm.5.

⁴⁵ Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah?*, Profauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, Hlm.9.

peraturan yang berlaku akan menyebabkan kepunahan hewan dan kerusakan lingkungan.

Secara umum, definisi eksploitasi ialah sebuah tindakan yang tujuannya dalam mengambil suatu keuntungan atau juga memanfaatkan sesuatu dengan berlebih serta sewenang-wenang. Perbuatan eksploitasi ini seringkali berdampak kerugian di pihak lain, baik pada manusia atau juga lingkungan.⁴⁶

2. Dasar Hukum dan Aturan-Aturan Hukum Terkait dengan Eksploitasi Hewan

Beberapa aturan terkait perlindungan satwa seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dalam Pasal 83 disebutkan bahwa:

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit

⁴⁶ Parta Ibeng, *Pengertian Eksploitasi Hewan*, <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>, diakses pada 02 Desember 2019 pada pukul 22.18 WIB

- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

(3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterapkan pada kegiatan:

- a. penangkapan dan penanganan
- b. penempatan dan pengandangan
- c. pemeliharaan dan perawatan
- d. pengangkutan
- e. penggunaan dan pemanfaatan
- f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan
- g. pemotongan dan pembunuhan; dan
- h. praktik kedokteran perbandingan.⁴⁷

Pasal 84 disebutkan bahwa:

(1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 83 wajib dilakukan oleh:

- a. pemilik Hewan;
- b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
- c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.

⁴⁷ Pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.
- (3) Menteri menetapkan jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan Hewan yang memerlukan izin usaha.⁴⁸

Pasal 86 berisikan bahwa:

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.⁴⁹

Pasal 87 berisikan bahwa:

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stress
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stress

⁴⁸ Pasal 84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

⁴⁹ Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- c. memisahkan antara Hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior
- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
- e. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.⁵⁰

Pasal 92 berisikan bahwa:

Setiap Orang Dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan

⁵⁰ Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.⁵¹

Salah satu aturan mengenai perlindungan terhadap hewan berdasarkan hukum nasional adalah Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

- (1) Dengan Hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- dihukum karena penganiayaan enteng pada binatang:

1e. barangsiapa tidak dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diijinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja menyakiti atau membuat cacat binatang atau merusak kesehatan binatang.

2e. barangsiapa dengan maksud yang tidak patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja tidak memberi makanan kepada binatang yang sama sekali atau sebagaimana menjadi kepunyaan dan ada di dalam penjagaannya atau pada binatang yang harus dipeliharanya.

- (2) Kalau Perbuatan itu menyebabkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, maka orang yang bersalah itu, karena menganiaya

⁵¹ Pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

binatang dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

(3) Jika Binatang itu kepunyaan sifersalah, maka dapat dirampas.⁵²



⁵² Pasal 302 KUHP